

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: legalopinion@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO>

ISSN Print:
ISSN Online: 2541-6464

TINJAUAN HUKUM TENTANG KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN HAKIM MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

Muh Yunang¹, Ilham Nurman², Andi Bustamin Dg. Kunu³

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: muhyunang46@gmail.com*

Article	Abstract
<p>Keywords: Kekuatan Mengikat Putusan, Penyelesaian Perkara Perdata.</p> <p>Artikel History Submitted: Des 20 2023 Revised: Jan 23 2024 Accepted: July 07 2024</p> <p>DOI:../LO.Vol2.Iss1.%pp%</p>	<p><i>Judges appointed as mediators must have special skills that mediators must have in general and must be able to place themselves on two different sides both as judges who have the authority to make decisions and as mediators who do not have the authority to make mediation decisions. That the mediation or peace decision has the same legal force as a judge's decision with permanent legal force, meaning that the peace decision has been binding on both parties, thus the mediation decision that has been imposed must be obeyed by the parties, it must not conflict with the decision, in other words, the mediation decision is closed to ordinary legal remedies (appeal and cassation) except for civil appeals and third party resistance where the peace decision imposed directly attaches executorial force, meaning that the other party can apply for execution.</i></p> <p>Hakim yang ditunjuk sebagai mediator harus mempunyai keterampilan khusus yang harus dimiliki mediator pada umumnya dan harus mampu menempatkan diri pada dua sisi yang berbeda baik sebagai hakim yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan putusan dan sebagai mediator yang tidak mempunyai otoritas mengambil keputusan mediasi. Bahwa putusan mediasi atau perdamaian sama kekuatan hukum putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, artinya putusan perdamaian telah mengikat kepada kedua belah pihak dengan demikian putusan mediasi yang telah dijatuhkan harus ditaati para pihak tidak boleh bertentangan dengan putusan, dengan kata lain terhadap putusan mediasi tertutup upaya hukum biasa (banding dan kasasi) kecuali upaya hukum request civil dan perlawanan pihak ketiga dimana putusan perdamaian yang dijatuhkan secara langsung melekat kekuatan eksekutorial artinya bahwa perdamaian pihak lain dapat berlangsung mengajukan permohonan eksekusi.</p>

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia sering di jumpai tata cara dalam penyelesaian sengketa secara damai dapat dilihat dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan memberi putusan adat bagi sengketa diantara warganya. Suatu penelitian yang dilakukan atas budaya bangsa Indonesia yang berazaskan musyawarah mufakat, sebagai dasar awal untuk mencari bentuk lembaga mediasi moderen dengan pendekatan kultur budaya Indonesia itu sendiri, seperti pada masyarakat adat Minangkabau Sumatra Barat dan masyarakat adat di dataran tinggi Sumatra Selatan. Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi di Indonesia adalah merupakan kultur Bangsa Indonesia sendiri, yang dikenal dengan azas musyawarah untuk mufakat. Seluruh suku bangsa di Indonesia pasti mengenal makna dari istilah tersebut, walaupun penyebutnya berbeda, akan tetapi mempunyai philosophy yang sama. Manusia sepatutnya harus pandai bersyukur akan kenikmatan dan kesempurnaan yang dimilikinya dibandingkan dengan makhluk tuhan yang lainya. Pada hakikatnya ada 4 penyebab manusia merasa kesulitan selama hidupnya, yaitu¹: (1). Orang yang terlalu mementingkan dirinya secara pribadi dalam tindakanya, (2). Masyarakat yang tidak memperhatikan kebodohan anak-anaknya, (3). Orang yang tak memiliki kesesuaian antara perkataan dan tindakanya, (4). Tidak mendengar saran dari orang-orang yang bijak. Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya, manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan sendirinya. Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain. Konsep perkara meliputi dua keadaan, yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan, ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, Ada yang dipertengkarkan atau ada yang disengketakan, perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak yang terlibat secara langsung, tetapi memerlukan penyelesaian melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.² Pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan masalah yang dapat ditempuh, yaitu melalui peradilan (*litigasi*) dan diluar peradilan (*non litigasi*).³

Apabila tercapai mufakat dipandang telah dapat menyelesaikan perkara hukum mereka secara damai dan kekeluargaan. Sehingga dalam kehidupan masyarakat tidak timbul pertentangan kepentingan. Namun apabila ternyata penyelesaian perkara melalui jalan musyawarah tidak berhasil, maka sesuai dengan prinsip negara hukum, perkara tersebut harus diselesaikan melalui badan peradilan, salah satunya adalah melalui Pengadilan Negeri.⁴ Kenyataan atas kritik yang menganggap bahwa mahalnnya biaya berperkara ikut mempengaruhi kehidupan perekonomian bukan hanya di negara-negara maju, akan tetapi juga di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Beberapa kritikan yang penting diantaranya: Penyelesaian sengketa yang lambat, Biaya perkara yang mahal, Peradilan tidak tanggap, Putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah, Kemampuan Hakim yang bersifat generalis.⁵

Menurut M. Yahya Harahap bahwa: Akibat dari penumpukan perkara antara lain menambah waktu penyelesaian sengketa dan menambah biaya perkara. Penyakit kronis yang diderita dan menjangkiti semua badan peradilan dalam segala tingkat peradilan diseluruh dunia

¹Anwar Sutoyo, *Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 5.

²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 12.

³Safrin Salam, "AXIOLOGY ARBITRATION VALUE RULING IN THE CASE SETTLEMENT TRADE (CASE STUDY DECISION OF SUPREME COURT NUMBER : 199 K/PDT.SUS/2012)," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 228–46. Akses 16 Desember 2023.

⁴Mohamad Toufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 13.

⁵Suyud Margono, *ADR Dan Arbitrase-Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalila Indonesia, Bogor, 2000, hlm. 34.

adalah penyelesaian sangat lambat atau buang waktu (*waste of time*), hal itu terjadi sebagai akibat sistem pemeriksaannya sangat formalistis, juga sangat teknis, sedangkan pada sisi lain, perkara semakin banyak, baik secara kuantitas dan kualitas, sehingga terjadi beban yang berlebihan (*overloaded*).⁶ Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas dalam menyelesaikan sengketa yang bersifat umum, mungkin juga tidak memahami sama sekali masalah asuransi, perkapalan dan perdagangan internasional, dan sebagainya. Sebagaimana kehidupan bermasyarakat yang ideal adalah kehidupan yang damai, apabila terjadi konflik cepat terselesaikan dengan baik dan damai, sehingga konflik tidak berkembang menjadi sengketa. Salah satu peran hukum dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai sarana menciptakan masyarakat yang aman dan damai. Artinya, hukum sebagai kebutuhan dasar bagi terciptanya keamanan individu. Dalam perspektif ini, hukum sebagai sarana penyelesaian konflik (*law as conflict settlement*) yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat.⁷ Adanya sengketa ini dapat berimbas pada pembangunan ekonomi yang tidak efisien, penurunan produktivitas, kemandulan dunia bisnis, dan biaya produksi yang meningkat.⁸ Ada dua model penyelesaian sengketa dunia usaha yang dikenal masyarakat Indonesia, yaitu: Lembaga litigasi (formal, resmi)/ Pengadilan, dan Lembaga non-litigasi (*informal*) / diluar Pengadilan.⁹

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu melalui proses litigasi didalam pengadilan dan proses non litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Apabila penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan dengan cara Mediasi melalui Mediator yang terdaftar di Pengadilan dan apabila tercapai kesepakatan perdamaian, maka dibuatkan akta perdamaian. Apabila hal tersebut tidak juga berhasil, dalam jangka satu hari kerja berdasarkan penetapan, Ketua majelis berwenang menunjuk seorang mediator. Proses mediasi harus selesai dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Seandainya mediator berasal dari luar lingkungan pengadilan jangka waktu tersebut diperpanjang menjadi 30 hari. Apabila mediasi berhasil, kesepakatan lengkap dengan klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai disampaikan dalam sidang. Majelis Hakim kemudian akan membuat dokumen kesepakatan sebagai akta perdamaian. Tetapi apabila gagal adalah tugas mediator untuk melaporkannya secara tertulis kepada Majelis Hakim. Konsekuensi kegagalan tersebut memaksa Majelis Hakim melanjutkan proses perkara.¹⁰

Penyelesaian sengketa pada suatu badan arbitrase untuk menjatuhkan putusan dimana hasil putusan itu mengikat dan menghasilkan putusan damai berdasarkan kesepakatan bersama dari pihak pemohon dan termohon. Putusan perdamaian ini oleh sudah final dan dapat dianggap sebagai suatu putusan arbitrase yang berkekuatan hukum.¹¹ Sengketa dapat terjadi pada siapa saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antar kelompok dengan dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Banyak kata yang mungkin

⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 233.

⁷Endrik Sahudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*, Instant Publishing, Malang, 2018, hlm. 19.

⁸Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1.

⁹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 198.

¹⁰Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, PT. Grafiti Budi Utami, Bandung, 2008, hlm. 62.

¹¹Salsabilla Priyadhiva Putri Samantha, "PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI SEWA-MENYEWA SATELIT AVANTI COMMUNICATIONS LIMITED DENGAN KEMENHAN RI MELALUI ARBITRASE," *Tadulako Master Law Journal* 5, no. 2 (29 Juni 2021): 272–82. Akses 16 Desember 2023.

digunakan untuk menggambarkan sengketa (*disputes*), seperti: konflik, debat, gugatan, keberatan, kontroversi, perselisihan, dan lain lain.¹² Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang maupun benda.¹³

Perkembangan masyarakat yang kecepatan, kerahasiaan, efisien dan efektif serta menjaga kelangsungan hubunganyang telah ada, hal tersebut tidak dapat direspon oleh lembaga litigasi yang ada, yang mendapat banyak keritikan dalam operasionalnya dinilai lamban, mahal, memboroskan energi, waktu dan uang dan terbuka serta tidak dapat memberikan win-win solution sehingga konsep mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa mendapat sambutan yang positif. Mediasi sebenarnya bersifat Universal artinya bahwa di Negara manapun sama pelaksanaannya. Namun meskipun demikian tetap ada perbedaan-perbedaan kecil namun signifikan oleh karena perbedaan judicial sistem suatu Negara.

II. PEMBAHASAN

A. Syarat Dan Karakteristik Mediasi Dalam Pelaksanaan Di Pengadilan

- Syarat Mediasi

Pelaksanaan perdamaian (mediasi) terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh hakim dalam melaksanakannya terkait syarat formil putusan perdamaian (mediasi) tidak hanya merujuk kepada ketentuan pasal 130 HIR/131 RBg. Atau ketentuan PERMA No.2 Tahun 2003 sebagai modifikasi pasal 130 HIR/154 RBg. Tetapi juga kepada ketentuan lain terutama yang diatur dalam Bab XVIII, buku ke III KUHPerdara, sehubungan dengan hal tersebut maka syarat mediasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak

Kedua belah pihak yang bersengketa hendaknya menyetujui secara sukarela untuk mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung di Pengadilan. Persetujuan sukarela itu timbul dari kehendak yang murni kedua belah pihak yang bersengketa, bukan kehendak sepihak atau karena kehendak hakim. Dalam kaitan ini berlaku sepenuhnya pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kata sepakat secara sukarela, kedua belah pihak cukup membuat persetujuan itu, objek persetujuan mengenai hal tertentu didasarkan alasan yang diperbolehkan atau *causa* yang halal.

Dalam persetujuan perdamaian (Mediasi) yang dibuat tidak boleh ada cacat setiap unsur esensial persetujuan. Dalam persetujuan atau kesepakatan tidak boleh terkandung unsur-unsur kekeliruan, paksaan dan penipuan. Apabila suatu persetujuan yang dibuat mengandung cacat formil maka berdasarkan pasal 1859 KUHPerdara, persetujuan damai yang dibuat itu dapat dibatalkan apabila terjadi kekhilafan mengenai orangnya atau pokok yang diperselisihkan demikian juga tentang faktor kesalah fahaman sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1860 KUHPerdara yaitu salah faham mengenai duduk perkara atau kesalahan dalam menentukan alasan hak yang batal dan dapat merupakan alasan yang menghalalkan putusan perdamaian.

2. Pihak yang membuat persetujuan perdamaian adalah orang yang mempunyai kekuasaan.

Syarat ini berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara jo pasal 1330 KUHPerdara meskipun dalam pasal 1320 mempergunakan istilah tidak cakap dan pasal 1852 istilah tidak mempunyai kewenangan, maksudnya sama yaitu bertindak membuatnya tidak mempunyai kekuasaan untuk itu (*unauthorized*), disebabkan yang bersangkutan tidak

¹²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 16.

¹³Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Mataram, 2012, hlm. 221.

mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai *persona stendi in judicio*. Secara umum yang digolongkan orang yang tidak cakap atau tidak berkuasa membuat persetujuan berdasarkan pasal 1330 KUHPerdara terdiri atas, Orang yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan.

- Integritas Mediasi

Terhadap Integritas Mediasi ke dalam sistem peradilan merupakan institusionalisasi atau melembagakan proses mediasi dalam badan peradilan. Maksud pelembagaan itu sebagai upaya memberdayakan sekaligus memberikan sifat memaksa (*compulsory*) terhadap pasal 130 HIR/154 RBg, agar mampu mendorong para pihak merundingkan penyelesaian perkara yang lebih efektif melalui perdamaian. Dengan demikian, dalam upaya mewujudkan penyelesaian perkara melalui perdamaian tidak lagi bertumpu pada pasal 130 HIR/154 RBg, tetapi sekaligus berpedoman pada proses mediasi yang bersifat memaksa (*compulsory*).

Perbedaan dalam hal sistem integrasi mediasi ini dibanding dengan tata cara perdamaian yang diatur dalam pasal 130 HIR/154 RBg terletak pada keterlibatan langsung mediator dalam setiap pertemuan dan perundingan penyelesaian yang terjadi, mediator terlibat secara intensif dalam setiap perundingan sampai pada tahap penyelesaian. Keterlibatan langsung itu diatur dalam pasal 1 angka (5) dan pasal 11 ayat (3) PERMA, yang pada intinya menyatakan bahwa mediator berfungsi membantu para pihak dalam mencari kemungkinan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan demikian juga pada pasal 2 ayat (1) menegaskan, setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator, sedangkan menurut pasal 11 ayat (3) baik pada saat merumuskan kesepakatan maupun sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator wajib membantu dan memeriksa materi kesepakatan tersebut.

Beranjak pada ketentuan pasal-pasal diatas, keterlibatan mediator dalam penyelesaian sengketa dalam proses integrasi mediasi dalam sistem peradilan, adalah langsung sejak awal sampai akhir proses sebaliknya, keterlibatan hakim dalam proses perdamaian berdasarkan pasal 130 HIR/154 RBg, tidak langsung secara aktif, tetapi hanya sekedar formalistis dalam bentuk menganjurkan para pihak untuk berdamai, dan berdasarkan anjuran itu hakim hanya berperan secara pasif, karena menyerahkan sepenuhnya, pertemuan dan perundingan perdamaian kepada para pihak.

Adanya prosedur mediasi dalam penyelesaian perkara yang disengketakan bersifat memaksa atau compulsory. Oleh karena itu para pihak yang bersengketa tidak mempunyai pilihan selain mesti dan wajib menaatinya (*compy*) dengan acuan bahwa setiap penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu ditempuh proses mediasi atau harus lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Sedemikian rupa sifat pemaksaan itu sehingga penyelesaian melalui proses litigasi tidak boleh dilakukan di pengadilan, sebelum ada pernyataan tertulis dari mediator yang menyatakan proses mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian (mediasi).

Berkenaan dengan yurisdiksi substantif PERMA sama sekali tidak menyinggung soal kualitas perkara, artinya tidak menentukan batasan besar kecilnya jumlah gugatan bisa satu rupiah atau satu triliun rupiah. Kewenangan substantif yang demikian berbeda dengan sistem court Connected Mediation yang terdapat di beberapa Negara seperti di Inggris atau Australia. Sengketa yang dapat diproses melalui forum Court Connected Mediation hanya terbatas perkara yang termasuk kategori *Small Claim*. Rasionalnya perkara-perkara yang demikian pada umumnya bersifat sederhana sehingga mudah menyelesaikannya melalui proses mediasi.

Dengan demikian Mahkamah Agung dalam membuat PERMA, tidak mempermasalahkan hal itu, tidak disinggung perbedaan kategori perkara kecil (*small claim*) dengan perkara besar,

pokoknya perkara apapun dan berapapun jumlah yang disengketakan wajib lebih dahulu diproses penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

B. Kekuatan Hukum Mengikat Dan Eksekutorial Atas Putusan Hakim Mediasi

Perjanjian perdamaian adalah merupakan putusan akhir dari perkara para pihak, olehnya itu mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian perdamaian tersebut. Putusan mempunyai tiga macam kekuatan yakni:

1. Kekuatan mengikat

Untuk dapat melaksanakan atau merealisasikan suatu hak secara paksa, diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hal itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketa kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal itu mengandung arti bahwa pihak-pihak bersangkutan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan haruslah dihormati kedua belah pihak, salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan jadi, putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak. Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberi dasar tentang kekuatan mengikat daripada putusan kedua belah pihak.

- Teori Hukum Materil.

Dalam teori ini maka kekuatan mengikat daripada putusan yang lazimnya disebut *Gezag Van Gewijsde* mempunyai sifat hukum materil oleh karena mengadakan perubahan tentang wewenang dan kewajiban keperdataan: menetapkan, menghapuskan atau mengubah. Menurut teori ini putusan itu dapat menimbulkan atau meniadakan hubungan hukum jadi putusan merupakan sumber hukum materil. Disebut sebagai ajaran hukum materil karena memberi akibat hukum yang bersifat hukum materil pada putusan.

- Teori Hukum Acara.

Dalam teori ini putusan bukanlah sumber hukum materil, melainkan sumber daripada wewenang prosesuil. Siapa yang dalam suatu putusan diakui sebagai pemilik, maka ia dengan sarana prosesuil terhadap lawannya dapat bertindak sebagai pemilik, baru apabila Undang-Undang mensyaratkan adanya putusan untuk timbulnya keadaan hukum baru, maka putusan itu mempunyai arti hukum materil. Akibat putusan itu bersifat hukum acara yaitu diciptakan atau dihapuskan wewenang dan kewajiban prosesuil.

- Teori Hukum Pembuktian.

Dalam teori ini putusan merupakan bukti apa yang ditetapkan di dalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat oleh karena menurut teori ini pembuktian lawan terhadap suatu isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti tidak diperkenankan. Teori ini termasuk teori kuno yang tidak banyak penganutnya.

- Terikatnya para pihak pada putusan.

Terikatnya para pihak pada putusan dapat mempunyai arti positif dan pula mempunyai arti negatif. Arti positif dari pada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa apa yang telah diputus diantara pihak berlaku sebagai positif / benar. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*resjudicata Pro veritatehabetur*), pembuktian lawan tidak dimungkinkan.

Terikatnya para pihak ini didasarkan pada undang-undang. Arti negatif daripada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum (*nebis in idem*).

- Kekuatan Hukum Yang Tetap

Putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau pasti (*in kracht van gewijsde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa yang tersedia, termasuk upaya hukum biasa ialah perlawanan banding dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak dapat lagi diubah, sekalipun oleh Pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum yang khusus, yaitu *Request Civil* dan perlawanan pihak ketiga.

- Kekuatan Pembuktian.

Suatu putusan dalam bentuk tulisan yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi dan pelaksanaannya. Arti putusan itu sendiri dalam hukum pembuktian adalah bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu. Bukankah setiap sarana yang memberi kejelasan atau kepastian tentang suatu peristiwa mempunyai kekuatan pembuktian. Sekalipun putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa syarat-syarat mediasi yang terintegrasi di pengadilan selain syarat perjanjian secara umum juga harus ada syarat khusus yang tidak dimiliki oleh perjanjian pada umumnya. Sedangkan ciri mediasi yang terintegrasi di pengadilan yakni mediator yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa harus bertindak netral dan hanya menggiring para pihak untuk berdamai dengan tidak mempunyai otoritas untuk menjatuhkan putusan mediasi. Hakim yang ditunjuk sebagai mediator harus mempunyai keterampilan khusus yang harus dimiliki mediator pada umumnya dan harus mampu menempatkan diri pada dua sisi yang berbeda baik sebagai hakim yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan putusan dan sebagai mediator yang tidak mempunyai otoritas mengambil keputusan mediasi. Bahwa putusan mediasi atau perdamaian sama kekuatan hukum putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, artinya putusan perdamaian telah mengikat kepada kedua belah pihak dengan demikian putusan mediasi yang telah dijatuhkan harus ditaati para pihak tidak boleh bertentangan dengan putusan, dengan kata lain terhadap putusan mediasi tertutup upaya hukum biasa (banding dan kasasi) kecuali upaya hukum request civil dan perlawanan pihak ketiga dimana putusan perdamaian yang dijatuhkan secara langsung melekat kekuatan eksekutorial artinya bahwa perdamaian pihak lain dapat berlangsung mengajukan permohonan eksekusi. Hal tersebut sejalan dengan amar putusan akta perdamaian yang menghukum para pihak untuk mentaati perjanjian perdamaian yang mereka sepakati.

Saran

Disarankan agar para pihak yang terlibat dalam proses mediasi menghormati lembaga mediasi dengan cara mempunyai itikad baik untuk mencapai perdamaian melalui lembaga mediasi di pengadilan. Disarankan perlu dibentuk pengawas pelaksanaan lembaga mediasi yang terintegrasi di pengadilan agar hakim-hakim betul-betul mengupayakan mediasi sebelum pemeriksaan perkara, sehingga untuk dapat memenuhi suatu persyaratan yang ditentukan oleh Mahkamah Agung RI mengenai mediator dari kalangan non hakim yang harus memiliki

sertifikat sebagai seorang mediator.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar Sutoyo, *Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Endrik Sahudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*, Instant Publishing, Malang, 2018.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, PT. Grafiti Budi Utami, Bandung, 2008.
- Mohamad Toufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Suyud Margono, *ADR Dan Arbitrase-Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalila Indonesia, Bogor, 2000.
- Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Mataram, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 73 Tahun 1985.
- UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004.

C. Sumber Lain

- Salsabilla Priyadhiva Putri Samantha, “PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI SEWA-MENYEWA SATELIT AVANTI COMMUNICATIONS LIMITED DENGAN KEMENHAN RI MELALUI ARBITRASE,” *Tadulako Master Law Journal* 5, no. 2 (29 Juni 2021): 272–82. Akses 16 Desember 2023.
- Safrin Salam, “AXIOLOGY ARBITRATION VALUE RULING IN THE CASE SETTLEMENT TRADE (CASE STUDY DECISION OF SUPREME COURT NUMBER: 199 K/PDT.SUS/2012),” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 228–46. Akses 16 Desember 2023.